



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK,1111144701960001, Tempat/Tanggal Lahir Sp. Muling, 07-01-1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S-I, Alamat Gampong Lhok Igeuh, Kec Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie, Domisili elektronik 082182170023 / susiyati.rahayu@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK- Tempat/Tanggal Lahir Lhok Igeuh, 10-07-1991, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA-, Alamat Gampong Lhok Igeuh, Kec Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 september 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen (Kutipan Akta Nikah Nomor :0117?002/IX/2017 tanggal 05 September 2017);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Igeuh, Kec. Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahu, lalu penggugat pulang ke Gampong Ujong Blang, Kec. Kuala, Kabupaten Bireuen sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (du) orang anak yaitu:Muhammad Rafif, Lahir pada tanggal 30 -06-2018 dan Muhammad Zhafir, Lahir pada tanggal 12-06-2020
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Langsa;
 - 4.2. Tergugat telah berbuat tidak pantas dengan perempuan selingkuhannya sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa pada Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 dan pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak orang tua Gampong sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Zulkifli Bin Muhammad Husen**) terhadap Penggugat (**Susiyati Rahayu Binti Sulaiman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK,1111144701960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi bukti (P-1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen (Kutipan Akta Nikah Nomor :0117?002/IX/2017 tanggal 05 September 2017). bermaterai cukup dan telah sesuai dengan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi, bukti (P-2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Alamat Gampong Blang Gampong pulo lon, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sudah menikah pada 2017 yang lalu, dan dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong Igeuh, Kec. Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahu, lalu penggugat pulang ke Gampong Ujong Blang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang
- Bahwa puncaknya terjadi pisah rumah pada Februari 2024 sampai saat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa sejak itu antara Penggugat sudah tidak pernah lagi komunikasi dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah berjalan 8 bulan lebih lamanya;
- Bahwa keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah empat kali upaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil damai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Cukup;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di Alamat Gampong Gampong Iheuh , Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sudah menikah pada 2017 yang lalu, dan dikaruniai 2(dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong Igeuh, Kec. Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahu, lalu penggugat pulang ke Gampong Ujong Blang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang

- Bahwa puncaknya terjadi pisah rumah pada Februari 2024 sampai saat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi

- Bahwa sejak itu antara Penggugat sudah tidak pernah lagi komunikasi dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah berjalan 8 bulan lebih lamanya;

- Bahwa saksi selaku keluarga beserta perangkat Gampong sudah pernah empat kali upaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil damai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dimana perkara aquo adalah mengenai perceraian dengan alasan rumah tangga Pnggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat slingkuh, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dimana Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta telah meninggalkan Penggugat lebih 8 bulan lamanya tanpa nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/ diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iah Sigli;
- Bahwa Penggugat suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah hadir kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah pula menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken Marriage) dan tidak mungkin lagi untuk disatukan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat sangat dibenci walaupun dibenarkan dan seharusnya dihindari, akan tetapi jika tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak, maka kedua norma tersebut tetap memberikan jalan keluar dengan menghilangkan kemudharatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban batin dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, hal ini diperkuat lagi dengan sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang benar-benar tidak ingin lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena yang timbul hanyalah kemudharatan, sedangkan kemudharatan itu menurut syari'at Islam haruslah dihilangkan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Hadis

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبوداود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

2. Kaidah Fiqh :

- a. dalam kitab al- Asybah wan nadhair halaman 62 berbunyi : “ للضرير زال ” yang artinya “Kemudharatan harus

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



dihilangkan”.

- b. kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405
yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يَجِبْ فهو ظالم للاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat point 2 (untuk bercerai dengan Tergugat) telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka point 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syar'iyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana sejak proses pemeriksaan perkara dilangsungkan sampai dibacakan putusan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Zulkifli Bin Muhammad Husen**) terhadap Penggugat (**Susiyati Rahayu Binti Sulaiman**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, pada Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni**, dan **Adeka Candra,Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah,S.H,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan dokumen	: Rp	7.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)